



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR : 04^b / III / 2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Untuk IZIN PAUD TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan Program :

Nama Program : Taman Kanak-Kanak (TK) Muhammadiyah
2

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jl. Mekarsari Rt.04, Rw.01 Kel Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara Kabupaten Bintan

Telp./HP : 081270052052

Pemilik/Penyelenggara : SRI SUDARMINI
Nomor KTP : 2101076004660001
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
No/Tgl Notaris : AHU2.AH.01.04-249 Tanggal 16
Desember 2015

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 9 Maret 2023 ;


KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berkewajiban sebagai berikut :

1. Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir

KEEMPAT : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal Maret 2020



TAMSIR, S.Si., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip